



PENETAPAN
NOMOR : 12/Pdt.P/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

PUTRI ALIA OCTA SARI, lahir di Lampung Timur, 2 September 2005, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan belum/ tidak bekerja, beralamat di Dusun II Rt/Rw 004/002, Desa Ganti Warno, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, tanggal 5 Juli 2024 Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sdn, perihal Penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, tanggal 5 Juli 2024 Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sdn, perihal Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Telah menerima dan mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana, pada tanggal 5 Juli 2024 dengan Nomor Register 12/Pdt.P/2024/PN Sdn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Lampung Timur pada tanggal 02 September 2005 dan diberi nama Putri Alia Octa Sari anak dari Bapak Pugh Harianto dan Ibu Sulastri;

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sdn



2. Bahwa pemohon telah melamar pekerjaan secara mandiri di Perusahaan Pekerja Berketrampilan Khusus (Social Welfare Corporation Geihokufukushikai) di Jepang;
3. Bahwa saat melakukan registrasi pendaftaran secara mandiri tersebut, pemohon mengisi data pemohon dengan identitas nama: *PUTRI ALIA OCTA SARI (PUTRI ALIA OCTA _(spasi) SARI)* lahir di Lampung Timur pada tanggal 02 September 2005 sesuai dengan identitas pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dengan NIK 1807134209050003;
4. Bahwa lamaran pemohon tersebut diterima di Perusahaan Pekerja Berketrampilan Khusus (Social Welfare Corporation Geihokufukushikai) di Jepang;
5. Bahwa untuk keberangkatan pemohon ke Jepang, kemudian pemohon telah membuat paspor dan terbit paspor pemohon nomor: E 7943067;
6. Bahwa identitas pemohon yang terekam dan terbaca pada paspor nomor E 7943067 bernama *PUTRI ALIA OCTASARI (PUTRI ALIA OCTA (tanpa spasi) SARI)* sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Metro milik pemohon;
7. Bahwa oleh karena pemohon telah bertandatangan di kontrak kerja dengan Perusahaan Pekerja Berketrampilan Khusus (Social Welfare Corporation Geihokufukushikai) Jepang dengan identitas nama: *PUTRI ALIA OCTA SARI (PUTRI ALIA OCTA _(spasi) SARI)*, dari perusahaan tersebut menginginkan pemohon untuk memenuhi segala persyaratan identitas pemohon harus disesuaikan dengan identitas pemohon yang tercantum dalam kontrak kerja yaitu bernama *PUTRI ALIA OCTA SARI (PUTRI ALIA OCTA _(spasi) SARI)* termasuk memperbaiki identitas pemohon yang terekam dan terbaca pada paspor nomor E 7943067 tersebut;
8. Bahwa pemohon telah menghadap ke Kantor Imigrasi guna perbaikan identitas pemohon yang terekam dan terbaca pada paspor nomor E 7943067 tersebut namun dari Kantor Imigrasi dan Perusahaan Pekerja Berketrampilan Khusus (Social Welfare Corporation Geihokufukushikai)

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sdn



Jepang menginginkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;

9. Sebagai bahan pertimbangan, berikut pemohon melampirkan data-data pemohon sebagai berikut:

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atas nama *PUTRI ALIA OCTA SARI (PUTRI ALIA OCTA_(spasi) SARI)* dengan NIK 1807134209050003;

2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemohon atas nama *PUTRI ALIA OCTA SARI (PUTRI ALIA OCTA_(spasi) SARI)* dengan Nomor 1807040607210002;

3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran pemohon atas nama *PUTRI ALIA OCTA SARI (PUTRI ALIA OCTA_(spasi) SARI)* dengan Nomor 1807-LT-11112017-1072;

4) Fotokopi Kartu Ijazah pemohon atas nama *PUTRI ALIA OCTASARI (PUTRI ALIA OCTA (tanpa spasi) SARI)* dengan Nomor DN-12/M-SMK/K 13-3/23;

5) Fotokopi Paspur pemohon atas nama *PUTRI ALIA OCTASARI (PUTRI ALIA OCTA (tanpa spasi) SARI)* dengan Nomor E 7943067;

6) Fotokopi Kontrak Kerja pemohon dengan Perusahaan Pekerja Berketrampilan Khusus (Social Welfare Corporation Geihokufukushikai) Jepang dengan identitas nama *PUTRI ALIA OCTA SARI (PUTRI ALIA OCTA_(spasi) SARI)* tertanggal 30 April 2024;

10. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini sebagai persyaratan yang diminta oleh Pihak Perusahaan Pekerja Berketrampilan Khusus (Social Welfare Corporation Geihokufukushikai) Jepang, agar identitas pada Paspur pemohon atas nama *PUTRI ALIA OCTASARI (PUTRI ALIA OCTA (tanpa spasi) SARI)* sama dengan identitas pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan kontrak kerja pemohon atas nama *PUTRI ALIA OCTA SARI (PUTRI ALIA OCTA_(spasi) SARI)*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, Pemohon dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana cq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca bernama PUTRI ALIA OCTASARI (*PUTRI ALIA OCTA (tanpa spasi) SARI*) menjadi bernama *PUTRI ALIA OCTA SARI (PUTRI ALIA OCTA _ (spasi) SARI)*;
3. Memberi perintah kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat guna memperbaiki dan mencatat perbaikan identitas pemohon pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan seluruh biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di Persidangan dan setelah dibacakan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa guna membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Paspor dengan Nomor E7943067 atas nama Putri Alia Octasari bertanggal lahir 2 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kotabumi pada tanggal 26 Juni 2024 dan tanggal habis berlaku sampai dengan 26 Juni 2034, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1807134209050003 atas nama Putri Alia Octa Sari, lahir di Lampung Timur, tanggal 2 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 12 Oktober 2022, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1807-LT-11112017-1072 atas nama Putri Alia Octa Sari yang lahir pada 2 September 2005, anak perempuan kedua dari suami istri Puguh Harianto dan Sulastri yang

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sdn



- dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 24 Juni 2024, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Kotabumi yang memuat informasi bahwa Putri Alia Octa Sari yang lahir di Lampung Timur tanggal 2 September 2005 beralamat di Dusun II Rt/Rw 004/002, Desa Ganti Warno, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur untuk mengikuti rekrutmen dan seleksi calon peserta program ke Jepang yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan RI bekerja sama dengan IM Japan, diberi tanda bukti P.4;
 5. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga (KK) Nomor 1807040607210002 atas nama kepala Keluarga Puguh Harianto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Timur tanggal 27 Juni 2024, diberi tanda bukti P.5;
 6. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerja Pekerja Berketerampilan Khusus antara Organisasi Afiliasi Pekerja Berketerampilan Khusus (sebagai pihak pertama) dengan Putri Alia Octa Sari (Sebagai pihak kedua) yang ditandatangani pada 30 April 2024, diberi tanda bukti P.6;

Menimbang bahwa bukti tertulis tersebut diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.5 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan di persidangan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, sedangkan P.4 dan P.6 adalah fotokopi dari fotokopi yang telah bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ujang Sopyan YS di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi Ujang Sopyan YS adalah tetangga depan rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan kedua dari suami istri Puguh Harianto dan Sulastri yang lahir pada 2 September 2005;
- Bahwa anak pertama Puguh Harianto dan Sulastri sudah menikah sehingga nama anak pertama tidak tertulis dalam kartu keluarga Puguh Harianto;
- Bahwa Saksi Ujang Sopyan YS mengetahui alasan menjadi saksi dalam persidangan ini karena Pemohon akan bekerja ke luar negeri akan tetapi nama pada dokumen paspor adalah berbeda dengan nama pada KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga yang mana nama yang tertera di paspor adalah Putri Alia Octasari (pada kata Octasari tidak terdapat spasi) sedangkan dalam KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga adalah tertulis Putri Alia Octa Sari (pada kata Octa Sari terdapat spasi);
- Bahwa Saksi Ujang Sopyan YS tidak mengetahui alasan perbedaan penulisan nama tersebut dalam dokumen paspor dengan dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa Saksi Ujang Sopyan YS tidak mengetahui dokumen apa yang dilampirkan oleh Pemohon saat membuat paspor di Kantor Imigrasi Kotabumi;
- Bahwa Saksi Ujang Sopyan YS tidak mengetahui kapan Pemohon membuat paspor di Kantor Imigrasi Kotabumi;
- Bahwa Saksi Ujang Sopyan YS tidak mengetahui Pemohon bekerja apa di luar negeri dan bagaimana cara melamar pekerjaan itu;
- Bahwa Saksi Ujang Sopyan YS tidak mengetahui apakah Pemohon sudah diterima bekerja di luar negeri atau belum dan Saksi Ujang Sopyan YS tidak pernah melihat kontrak kerja Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon saat Saksi Ujang Sopyan YS bertanya kepada Pemohon tentang keberangkatan Pemohon ke luar negeri adalah setelah selesai persidangan akan segera ke Kantor



Imigrasi mengurus perbaikan nama di paspor kemudian berangkat paling tidak sebelum tanggal 20 Juli 2024 sebagaimana informasi dari agen;

- Bahwa Saksi Ujang Sopyan YS tidak mengetahui agen yang menyalurkan Pemohon ke luar negeri;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon telah lulus SMK di Metro akan tetapi tidak tahu kapan lulusnya;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi Ujang Sopyan YS tersebut di atas Pemohon membenarkan;

2. Saksi Ahmad Zamheri di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahmad Zamheri adalah tetangga depan rumah Pemohon yang mana rumah Saksi Ahmad Zamheri berdampingan dengan rumah Saksi Ujang Sopyan YS;
- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan kedua dari suami istri Puguh Harianto dan Sulastri yang lahir pada 2 September 2005;
- Bahwa anak pertama Puguh Harianto dan Sulastri sudah menikah sehingga nama anak pertama tidak tertulis dalam kartu keluarga Puguh Harianto;
- Bahwa Saksi Ahmad Zamheri mengetahui alasan menjadi saksi dalam persidangan ini karena Pemohon akan bekerja ke Jepang akan tetapi nama pada dokumen paspor adalah berbeda dengan nama pada KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga yang mana nama yang tertera di paspor adalah Putri Alia Octasari (pada kata Octasari tidak terdapat spasi) sedangkan dalam KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga adalah tertulis Putri Alia Octa Sari (pada kata Octa Sari terdapat spasi);
- Bahwa Saksi Ahmad Zamheri tidak mengetahui alasan perbedaan penulisan nama tersebut dalam dokumen paspor dengan dokumen kependudukan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ahmad Zamheri tidak mengetahui dokumen apa yang dilampirkan oleh Pemohon saat membuat paspor di Kantor Imigrasi Kotabumi;
- Bahwa Saksi Ahmad Zamheri tidak mengetahui Pemohon bekerja apa di luar negeri dan bagaimana cara melamar pekerjaan itu;
- Bahwa Saksi Ahmad Zamheri tidak mengetahui apakah Pemohon sudah diterima bekerja di luar negeri atau belum dan Saksi Ahmad Zamheri tidak pernah melihat kontrak kerja Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon saat Saksi Ahmad Zamheri bertanya kepada Pemohon tentang keberangkatan Pemohon ke Jepang adalah setelah selesai persidangan akan segera ke Kantor Imigrasi mengurus perbaikan nama di paspor kemudian berangkat paling tidak sebelum tanggal 20 Juli 2024 sebagaimana informasi dari agen;
- Bahwa Saksi Ahmad Zamheri tidak mengetahui agen yang menyalurkan Pemohon ke Jepang;
- Bahwa Pemohon belum menikah;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi Ahmad Zamheri tersebut di atas Pemohon membenarkan;

Menimbang bahwa Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Metro bidang keahlian Keperawatan dan lulus pada tahun 2023;
- Bahwa berdasarkan informasi dari guru sekolah yang memiliki relasi/kenal dengan Sensei (guru) dari negara Jepang terdapat lowongan pekerjaan di IM Japan yang membutuhkan tenaga kerja ahli berketerampilan khusus;
- Bahwa syarat minimal usia pendaftaran adalah 18 (Delapan belas) tahun;
- Bahwa usia Pemohon adalah 18 (Delapan belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan ketika mendaftar pekerjaan itu;

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Pemohon melamar pekerjaan secara mandiri di Perusahaan Pekerja Berketrampilan Khusus (*Social Welfare Corporation Geihokufukushikai*) di Jepang yang mana waktu pelaksanaan interview adalah bulan April secara zoom menggunakan Bahasa Jepang;
- Bahwa Pemohon dapat berbahasa Jepang yang dipelajari secara mandiri tanpa melalui les;
- Bahwa pada saat pendaftaran, dokumen yang dikirim oleh Pemohon kepada perusahaan adalah sertifikat bahasa, sertifikat skill perawat, kartu keluarga dan KTP yang dikirim melalui email;
- Bahwa saat mengisi dokumen/ file lamaran kerja yang perlu diisi, Pemohon menyamakan data/ nama Pemohon terhadap KTP yang mana tertulis Putri Alia Octa Sari (pada kata Octa Sari terdapat spasi);
- Bahwa nama asli Pemohon sejak lahir sebagaimana di akta lahir Pemohon dulunya adalah Putri Alia Octasari (pada kata Octasari tidak terdapat spasi) sebagaimana akta lahir lama yang ditunjukkan oleh Pemohon di persidangan sehingga nama Pemohon yang tertera di ijazah kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Metro bidang keahlian Keperawatan juga tertulis Putri Alia Octasari (pada kata Octasari tidak terdapat spasi) karena saat mendaftar sekolah menggunakan akta lahir lama itu;
- Bahwa saat membuat paspor di Kantor Imigrasi Kotabumi pada bulan Juni 2024, Pemohon melampirkan data dukung Ktp, ijazah, kartu keluarga, akta lahir, kontrak kerja, COA dan Kantor Imigrasi Kotabumi menyamakan nama dalam paspor Pemohon dengan nama Pemohon yang tertera pada data dukung ijazah;
- Bahwa kesalahan nama Pemohon awalnya dari KTP Pemohon yang terbit pada tahun 2022 yang mana tertera Putri Alia Octa Sari (pada kata Octa Sari terdapat spasi) kemudian dokumen kependudukan lain seperti akta lahir dan KK dibuat baru tahun 2024 mengikuti sesuai KTP;
- Bahwa Pemohon tidak menyadari ada perbedaan nama dalam paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kotabumi dengan nama yang ada dalam KTP jika tidak dihubungi oleh guru SMK Pemohon kalau ternyata

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sdn



nama dalam paspor Pemohon tertulis Putri Alia Octasari (pada kata Octasari tidak terdapat spasi) sedangkan formulir lamaran pekerjaan yang telah Pemohon isi, KTP, KK dan sertifikat bahasa tertulis Putri Alia Octa Sari (pada kata Octa Sari terdapat spasi) sehingga Pemohon mengatakan akan memperbaiki KTP dan KK agar disesuaikan Namanya akan tetapi dari pihak perusahaan meminta agar dokumen paspor disamakan dengan nama yang telah tertulis dalam kontrak kerja yang telah dikirimkan oleh Perusahaan kepada Pemohon;

- Bahwa setelah itu, Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kotabumi di bagian interview kalau untuk membenarkan nama yang sama harus membutuhkan penetapan pengadilan karena berhubungan dengan hukum;
- Bahwa waktu keberangkatan Pemohon adalah kalau bisa bulan Juli berangkat sebagaimana waktu masuk kerja pada kontrak, yang mana Pemohon sudah mengetahui tempat yang harus dituju di Jepang;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang diterima bekerja di perusahaan tersebut yaitu Pemohon dan teman Pemohon akan tetapi teman Pemohon sudah berangkat lebih dulu sedangkan Pemohon terkedala masalah perbedaan nama di paspor;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara Persidangan dianggap telah termuat dan tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon pada akhirnya menyatakan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca bernama Putri Alia Octasari (Putri Alia Octa (tanpa spasi) Sari) menjadi bernama Putri Alia Octa Sari (Putri Alia Octa _(spasi) Sari) kemudian

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi perintah kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat guna memperbaiki dan mencatat perbaikan identitas pemohon pada Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tanda	Nama Dokumen	Tahun Terbit	Identitas Tertera	Keterangan
P.1	Fotokopi dari aslinya Paspor dengan Nomor E7943067 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kotabumi	26 Juni 2024	• Putri Alia Octasari • lahir pada 2 September 2005	Berdasarkan dalil permohonan, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon pada Paspor Pemohon agar data nama sesuai dengan KTP dan kontrak kerja dengan perusahaan Jepang yang mana dalam paspor tertera Putri Alia Octasari sedangkan nama Pemohon dalam KTP dan kontrak kerja tertulis Putri Alia Octa Sari dan dari pengakuan Pemohon paspor terbit dengan mengacu pada ijazah Pemohon sedangkan Pemohon mengisi formulir pada pendaftaran pekerjaan
P.2	Fotokopi dari aslinya KTP 1807134209050003	12 Oktober 2022	• Putri Alia Octa Sari • lahir pada 2 September 2005	
P.3	Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 1807-LT-11112017-1072	24 Juni 2024	• Putri Alia Octa Sari • lahir pada 2 September 2005	
P.4	Fotokopi dari fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Kotabumi	21 Juni 2024	• Putri Alia Octa Sari • lahir pada 2 September 2005	
P.5	Fotokopi dari aslinya Kartu Keluarga (KK)	27 Juni 2024	• Putri Alia Octa Sari	

Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sdn



	Nomor 1807040607210002		• lahir pada 2 September 2005	menyesuaikan data pada KTP dan dari perusahaan meminta agar semua data Pemohon disesuaikan dengan kontrak kerja
P.6	Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerja Pekerja Berketerampilan Khusus	30 April 2024	• Putri Alia Octa Sari • lahir pada 2 September 2005	

Menimbang bahwa dari bukti surat tersebut diketahui data nama pada paspor P-1 adalah berbeda dengan data nama yang tertera pada bukti surat P-2 sampai dengan P-6;

Menimbang bahwa perbedaan itu terletak pada data paspor yang mana nama Pemohon Putri Alia **Octasari** (pada kata Octasari tidak terdapat spasi) sedangkan pada bukti P2 sampai dengan P-6 nama Pemohon tertera Putri Alia **Octa Sari** (pada kata Octa Sari terdapat spasi);

Menimbang bahwa selanjutnya atas permohonan itu, Pemohon di persidangan mengaku saat Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kotabumi di bagian interview kalau untuk membenarkan nama yang sama harus membutuhkan penetapan pengadilan karena berhubungan dengan hukum;

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil Pemohon angka 2, 3, 4 dan 7, Pemohon menyatakan telah melamar pekerjaan secara mandiri di Perusahaan Pekerja Berketrampilan Khusus (Social Welfare Corporation Geihokufukushikai) di Jepang dan saat melakukan registrasi pendaftaran secara mandiri mengisi data pemohon dengan identitas Putri Alia **Octa Sari** (pada kata Octa Sari terdapat spasi) lahir di Lampung Timur pada tanggal 02 September 2005 sesuai dengan identitas pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga nama yang tercantum dalam kontrak kerja adalah Putri Alia **Octa Sari** (pada kata Octa Sari terdapat spasi);

Menimbang bahwa selanjutnya dari dalil angka 5 dan 6 untuk keberangkatan Pemohon ke Jepang, kemudian Pemohon telah membuat paspor dan terbit paspor pemohon nomor: E 7943067 dan identitas pemohon yang terekam dan terbaca pada paspor nomor E 7943067 bernama Putri Alia



Octasari (pada kata Octasari tidak terdapat spasi) sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Metro milik Pemohon;

Menimbang bahwa kemudian tertulis pada dalil angka 8, Pemohon telah menghadap ke Kantor Imigrasi guna perbaikan identitas pemohon yang terekam dan terbaca pada paspor nomor E 7943067 tersebut namun dari Kantor Imigrasi dan Perusahaan Pekerja Berkeahlian Khusus (Social Welfare Corporation Geihokufukushikai) Jepang menginginkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;

Menimbang bahwa dari dalil angka 8 ini sejalan pula dengan pengakuan Pemohon di persidangan yang menyatakan Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kotabumi di bagian interview kalau untuk membenarkan nama yang sama harus membutuhkan penetapan pengadilan karena berhubungan dengan hukum;

Menimbang bahwa dari hal tersebut, Hakim menilai apa yang dimaksud oleh Kantor Imigrasi Kotabumi tersebut adalah agar Pemohon meminta penetapan pengadilan yang menetapkan kalau nama Pemohon yang tertera dalam paspor adalah merupakan nama yang sama/ orang yang sama juga dengan nama yang tertera dalam dokumen kependudukan lain yaitu KTP karena Pemohon telah mengisi formulir lamaran pekerjaan sesuai data yang termuat dalam KTP sehingga COA dan kontrak kerja menyesuaikan dengan KTP;

Menimbang bahwa di persidangan diajukan bukti P.1 berupa fotokopi sesuai asli Paspor dengan Nomor E7943067 atas nama Putri Alia **Octasari** (pada kata Octasari tidak terdapat spasi) bertanggal lahir 2 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kotabumi pada tanggal 26 Juni 2024 dan tanggal habis berlaku sampai dengan 26 Juni 2034;

Menimbang bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan mengetahui alasan menjadi saksi dalam persidangan ini karena Pemohon akan bekerja ke Jepang akan tetapi nama pada dokumen paspor adalah berbeda dengan nama pada KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga yang mana nama yang tertera di paspor adalah Putri Alia **Octasari** (pada kata Octasari tidak terdapat spasi) sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga adalah tertulis Putri Alia **Octa Sari** (pada kata Octa Sari terdapat spasi);

Menimbang bahwa dari pengakuan Pemohon di persidangan saat membuat paspor di Kantor Imigrasi Kotabumi pada bulan Juni 2024, Pemohon melampirkan data dukung Ktp, ijazah, kartu keluarga, akta lahir, kontrak kerja, COA, kemudian Kantor Imigrasi Kotabumi menyamakan nama dalam paspor Pemohon dengan nama Pemohon yang tertera pada data dukung ijazah yang mana nama Pemohon yang tertera di ijazah kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Metro bidang keahlian Keperawatan juga tertulis Putri Alia **Octasari** (pada kata Octasari tidak terdapat spasi);

Menimbang bahwa selanjutnya diketahui dari bukti P.2 yaitu fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1807134209050003 atas nama Putri Alia **Octa Sari** (pada kata Octa Sari terdapat spasi), lahir di Lampung Timur, tanggal 2 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 12 Oktober 2022 bersesuaian dengan bukti P.3 dan P.5 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1807-LT-11112017-1072 atas nama Putri Alia **Octa Sari** (pada kata Octa Sari terdapat spasi) yang lahir pada 2 September 2005, anak perempuan kedua dari suami istri Puguh Harianto dan Sulastri yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 24 Juni 2024 dan fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga (KK) Nomor 1807040607210002 atas nama kepala Keluarga Puguh Harianto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Timur tanggal 27 Juni 2024 memberikan informasi Putri Alia **Octa Sari** (pada kata Octa Sari terdapat spasi) lahir pada 2 September 2005, anak dari suami istri Puguh Harianto dan Sulastri;

Menimbang bahwa dari ketiga bukti surat tersebut yaitu P.2, P.3 dan P.5 diketahui seseorang bernama Putri Alia **Octa Sari** (pada kata Octa Sari terdapat spasi) adalah orang yang lahir di Lampung Timur, tanggal 2

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sdn



September 2005 dari pasangan suami istri Puguh Harianto dan Sulastri yang mana juga bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasar pengakuan dari Pemohon nama asli Pemohon sejak lahir sebagaimana di akta lahir Pemohon dulunya adalah Putri Alia **Octasari** (pada kata Octasari tidak terdapat spasi) sebagaimana akta lahir lama yang ditunjukkan oleh Pemohon di persidangan sehingga nama Pemohon yang tertera di ijazah kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Metro bidang keahlian Keperawatan juga tertulis Putri Alia **Octasari** (pada kata Octasari tidak terdapat spasi) karena saat mendaftar sekolah menggunakan akta lahir lama itu dan kesalahan nama Pemohon awalnya dari KTP Pemohon yang terbit pada tahun 2022 yang mana tertera Putri Alia **Octa Sari** (pada kata Octa Sari terdapat spasi) kemudian dokumen kependudukan lain seperti akta lahir dan KK dibuat baru tahun 2024 mengikuti sesuai KTP;

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan diketahui dari fakta hukum persidangan adalah digunakan untuk keperluan agar paspor Pemohon yang tertera bernama Putri Alia **Octasari** (pada kata Octasari tidak terdapat spasi) dapat diubah menjadi Putri Alia **Octa Sari** (pada kata Octa Sari terdapat spasi) karena Pemohon telah mengisi formulir lamaran pekerjaan dan melampirkan KTP, KK dan sertifikat bahasa yang tertulis Putri Alia **Octa Sari** (pada kata Octa Sari terdapat spasi) sehingga dari pihak perusahaan meminta agar dokumen paspor disamakan dengan nama yang telah tertulis dalam kontrak kerja yang telah dikirimkan oleh Perusahaan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan juga telah diajukan bukti P.6 berupa fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerja Pekerja Berketerampilan Khusus antara Organisasi Afiliasi Pekerja Berketerampilan Khusus (sebagai pihak pertama) dengan Putri Alia **Octa Sari** (Sebagai pihak kedua) yang ditandatangani pada 30 April 2024 dan bersesuaian dengan bukti P.4 berupa fotokopi dari fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Kotabumi yang memuat informasi bahwa Putri Alia **Octa Sari** yang lahir di

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur tanggal 2 September 2005 beralamat di Dusun II Rt/Rw 004/002, Desa Ganti Warno, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur untuk mengikuti rekrutmen dan seleksi calon peserta program ke Jepang yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan RI bekerja sama dengan IM Japan serta bersesuaian pula dengan pengakuan Pemohon di persidangan jika Pemohon telah diterima bekerja dan waktu keberangkatan Pemohon adalah kalau bisa bulan Juli berangkat sebagaimana waktu masuk kerja pada kontrak yang mana Pemohon menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Metro bidang keahlian Keperawatan dan lulus pada tahun 2023 kemudian berdasarkan informasi dari guru sekolah yang memiliki relasi/ kenal dengan Sensei (guru) dari negara Jepang terdapat lowongan pekerjaan di IM Japan yang membutuhkan tenaga kerja ahli berketerampilan khusus dengan syarat minimal usia pendaftaran adalah 18 (Delapan belas) tahun dan usia Pemohon adalah 18 (Delapan belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan ketika mendaftar pekerjaan itu selanjutnya Pemohon melamar pekerjaan secara mandiri di Perusahaan Pekerja Berketrampilan Khusus (*Social Welfare Corporation Geihokufukushikai*) di Jepang yang mana waktu pelaksanaan interview adalah bulan April secara zoom menggunakan Bahasa Jepang dan pada saat pendaftaran, dokumen yang dikirim oleh Pemohon kepada perusahaan adalah sertifikat bahasa, sertifikat skill perawat, kartu keluarga dan KTP yang dikirim melalui email;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud **Dokumen Kependudukan** adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang **mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**;

Menimbang bahwa **Pendaftaran penduduk** berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan **peristiwa kependudukan** dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;

Menimbang bahwa **Peristiwa Kependudukan** yang dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan **Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk** dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud **Pencatatan Sipil** berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasar Pasal 31 Peraturan Presiden Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas: **a. kelahiran**; b. lahir mati; c. perkawinan; d. pembatalan perkawinan; e. perceraian; f. pembatalan perceraian; g. kematian; h. pengangkatan anak; i. pengakuan anak; j. pengesahan anak; k. perubahan nama; l. perubahan status kewarganegaraan; m. **Peristiwa Penting** lainnya; n. pembetulan akta; dan o. pembatalan akta;

Menimbang bahwa dari dasar hukum yang diuraikan tersebut, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP adalah termasuk **dokumen kependudukan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti**

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sdn



autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena P.2, P.3 dan P.5 adalah dokumen kependudukan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang mana seseorang bernama Putri Alia **Octa Sari lahir** lahir pada 2 September 2005, anak dari suami istri Puguh Harianto dan Sulastri bersesuaian satu sama lain dengan P.1 yang tertera pemilik paspor lahir pada 2 September 2005 bernama Putri Alia **Octasari hanya saja nama dalam kata Octasari tertera tanpa spasi**;

Menimbang bahwa hal itu bersesuaian pula dengan fakta hukum di persidangan jika Pemohon bernama Putri Alia **Octasari** lahir pada 2 September 2005, anak dari suami istri Puguh Harianto dan Sulastri namun karena dokumen kependudukan KTP terbit tahun 2022 tertera Putri Alia **Octa Sari lahir pada 2 September 2005** sehingga dokumen kependudukan KK dan akta lahir yang terbit tahun 2024 menyesuaikan dokumen KTP tertulis Putri Alia **Octa Sari lahir pada 2 September 2005**;

Menimbang bahwa dengan demikian seseorang yang bernama Putri Alia Octasari lahir pada 2 September 2005 pada paspor sebagaimana bukti P.1 adalah orang yang sama dengan Putri Alia Octa Sari lahir pada 2 September 2005 pada KTP P.2, akta kelahiran P.3 dan kartu keluarga P.5;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan petitum angka 2 dan 3 Pemohon yang meminta untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca bernama Putri Alia Octasari (Putri Alia Octa (tanpa spasi) Sari) menjadi bernama Putri Alia Octa Sari (Putri Alia Octa _(spasi) Sari) dan memberi perintah kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat guna memperbaiki dan mencatat perbaikan identitas pemohon pada Register yang diperuntukkan untuk itu, Hakim Pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Bagian Ketiga perihal Perubahan Data Paspor Biasa pada **Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum**



dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyatakan bahwa:

(1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi **perubahan nama atau perubahan alamat**, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada **Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi**.

(2) Prosedur perubahan data paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan,
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Bagian Kelima tentang Pembatalan Paspor Biasa pada **Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor** dinyatakan bahwa **Pembatalan Paspor biasa dapat dilakukan dalam hal:**

- a. Paspor biasa tersebut diperoleh secara tidak sah;
- b. pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- c. pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan;
- d. tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau;
- e. **kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan;**

Menimbang bahwa untuk **menindaklanjuti ketentuan mengenai pembatalan paspor biasa akibat kesalahan pada saat proses penerbitan sebagaimana Pasal 30 huruf e** Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor telah diatur pada **Pasal 32 ayat (1) dan 32 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor** sebagai berikut:

Pasal 32 (1) : Dalam hal pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf c sampai dengan huruf e,



ditindaklanjuti dengan pembatalan Paspor biasa dan dimuat dalam berita acara pembatalan;

Pasal 32 (3) : Bagi Paspor biasa yang dibatalkan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, langsung diberikan Paspor biasa tanpa melalui prosedur pengajuan permohonan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan tersebut diatas maka segala hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pengajuan permohonan **perubahan nama** atau **perubahan alamat** atau **kesalahan pada saat proses penerbitan adalah menjadi wewenang Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan bukan merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri;**

Menimbang bahwa sebelumnya telah diuraikan dalam pertimbangan perihal pemeriksaan atas apakah Pemohon yang bernama Putri Alia **Octa Sari** (pada kata Octa Sari terdapat spasi) adalah orang yang sama dengan Putri Alia **Octasari** (Putri Alia Octa (tanpa spasi) Sari) sebagaimana tertera dalam paspor;

Menimbang bahwa oleh karena itu materi yang dapat dibuktikan dalam persidangan maka menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksanya dan telah Hakim uraikan yaitu **seseorang yang bernama Putri Alia Octasari lahir pada 2 September 2005 pada paspor sebagaimana bukti P.1 adalah ORANG YANG SAMA dengan Putri Alia Octa Sari lahir pada 2 September 2005 pada KTP P.2, akta kelahiran P.3 dan kartu keluarga P.5;**

Menimbang bahwa akan tetapi terhadap petitum Pemohon dengan didasarkan uraian dasar hukum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang berkaitan dengan petitum agar **memberi izin memperbaiki kesalahan penulisan nama dalam paspor bukan menjadi kewenangan pengadilan negeri** melainkan kewenangan dari **Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang melaksanakan**



tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sehingga Hakim Pemeriksa menilai dan berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa untuk petitum permohonan angka 4 yang meminta untuk membebaskan seluruh biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon, oleh karena permohonan ini bersifat volunteer serta tidak ada lawan maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 30 e, Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor jo. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Pasal 87 ayat (2) huruf e dan f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh Ratna Widianing Putri, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Desi Natalia Sari, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Desi Natalia Sari, S.H.,M.H.

Ratna Widianing Putri, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp	80.000,00
3. PNBP relas	Rp	10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp	100.000,00
5. Redaksi Penetapan.....	Rp	10.000,00
6. Meterai penetapan.....	Rp	10.000,00
7. Biaya penggandaan permohonan	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)